

## **Peran Perempuan Pekerja Menurut Pandangan Ulama Persis Garut (Studi Kasus PD. Persistri Garut)**

**Resa Riswanti<sup>1</sup>, Aip Zaenal Mutaqin<sup>2</sup>, Hasan Firdaus<sup>3</sup>**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAI Persis Garut

Email :

<sup>1</sup>[resariswanti@iaipersisgarut.ac.id](mailto:resariswanti@iaipersisgarut.ac.id)

<sup>2</sup>[aipzm@iaipersisgarut.ac.id](mailto:aipzm@iaipersisgarut.ac.id)

<sup>3</sup>[hasanfirdaus@iaipersisgarut.ac.id](mailto:hasanfirdaus@iaipersisgarut.ac.id)

---

Received: 2025-10-18; Accepted: 2025-11-15; Published: 2025-11-29

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perempuan pekerja dalam keluarga dan masyarakat serta menelaah pandangan islam, khususnya dari sudut pandang Organisasi Persistri dan Ulama Persis Garut, terhadap perempuan yang bekerja. Dalam konteks dinamika sosial yang terus berkembang, isu keterlibatan perempuan di dunia kerja menjadi tema sangat penting terutama dalam perspektif keislaman yang berakar pada nilai-nilai syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh-tokoh Persistri dan Ulama Persis di Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal selama tetap mematuhi batasan syariat Islam. Organisasi Persistri sebagai bagian dari Persis secara umum memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif di ranah publik selama tidak mengabaikan peran domestik serta menjaga nilai-nilai moral Islam. Ulama Persis pada umumnya mendukung partisipasi perempuan dalam dunia kerja dengan syarat tetap menjaga adab, aurat, dan tanggung jawab utamanya dalam keluarga.

**Kata Kunci:** *Perempuan Pekerja, Ulama Persis, Persistri, Syariat Islam, Peran Gender.*

### **Abstract**

This study aims to examine the role of women workers in the family and society and to examine Islamic views, especially from the perspective of the Persistri Organization and Persis Garut Ulama, towards women who work. In the context of ever-evolving social dynamics, the issue of women's involvement in the world of work is a very important theme, especially from an Islamic perspective rooted in sharia values. This study uses a qualitative approach with a case study method, data collection techniques through interviews, observations, and documentation of Persistri and Persis Ulama

figures in Garut. The results of the study indicate that women are allowed to work in both the formal and informal sectors as long as they comply with the limitations of Islamic law. The Persistri organization as part of Persis generally provides space for women to play an active role in the public sphere as long as they do not neglect their domestic roles and uphold Islamic moral values. Persis scholars generally support women's participation in the workforce on the condition that they maintain their manners, aurat, and primary responsibilities within the family.

**Keywords:** *Working Women, Persis Scholars, Persistri, Islamic Law, Gender Roles.*

Copyright © 2025 : Ar rusafa : Journal of Islamic Economics and Business

## LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena keterlibatan perempuan dalam dunia kerja menjadi salah satu isu penting dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer. Di tengah perubahan ekonomi global dan tuntutan zaman, partisipasi perempuan dalam dunia kerja bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai kontributor penting dalam sektor produktif.

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja terus mengalami peningkatan seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi global. Perubahan struktur ekonomi mendorong perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga berkontribusi dalam ranah publik.

Tingkat Partisipasi Pekerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Garut

Tahun 2021-2023:

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Keterangan
2021	81,15	44,28	Data Awal
2022	84,43	53,19	Meningkat pada Laki-laki dan Perempuan
2023	85,10	54,39	Meningkat pada laki-laki dan Perempuan tetapi, masih dibawah laki-laki

Sumber: BPS Kabupaten Garut 2024. Diakses dari <https://garutkab.bps.go.id/> pada 4 April 2025.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Garut 2021-2023 diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat. Dalam masyarakat muslim, keterlibatan perempuan dalam ranah publik sering menimbulkan perdebatan. Islam memberikan hak bagi perempuan untuk bekerja, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka

*usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Di lingkungan Persatuan Islam (PERSIS), khususnya Organisasi Persistri, isu perempuan bekerja menjadi relevan untuk dikaji, karena selain berfungsi sebagai wadah kaderisasi perempuan muslim, persistri juga menampung aspirasi dan kiprah perempuan dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah. Ulama persis memiliki otoritas keagamaan dalam memberikan pandangan mengenai hukum dan etika perempuan bekerja, sehingga pandangan ulama tersebut penting untuk dijadikan dasar pemikiran.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana peran perempuan pekerja di praktikan dan bagaimana pandangan ulama persis terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai gender, serta peran perempuan dalam masyarakat modern.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Landasan Teori**

#### **A. Konsep Perempuan Pekerja**

##### **1. Definisi Perempuan Pekerja**

Perempuan Pekerja di definisikan sebagai Perempuan yang sudah dewasa yang terlibat dalam aktivitas ekonomi baik formal maupun informal dengan tujuan memperoleh penghasilan (Soekanto, 2017). Motivasi bekerja bekerja bisa disebabkan factor ekonomi, sosial, maupun aktualisasi diri (Sulastri, 2020).

(Fakih, 2016) Menjelaskan bahwa Perempuan sering menghadapi peran ganda, yakni mengurus rumah tangga sekaligus bekerja disektor publik. Hal ini dapat menimbulkan beban ganda, stress, atau ketidakseimbangan peran jika tidak didukung oleh lingkungan.

##### **2. Peluang dan Tantangan Perempuan Pekerja**

Peluang Perempuan Pekerja di era modern dan kemajuan teknologi saat ini, perempuan semakin memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor pekerjaan. Dalam hal ini, peluang bagi perempuan untuk bekerja di sektor formal maupun informal terbuka lebih lebar dibandingkan sebelumnya.

a) Akses Pendidikan Semakin Luas Di era modern ini perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan dulu. Pendidikan yang semakin terbuka mendorong kualitas SDM perempuan, sehingga memperluas peluang kerja disektor formal seperti pendidikan, kesehatan, administrasi publik, dan lainnya.<sup>14</sup>

b) Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Sektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion membuka peluang bagi perempuan untuk berwirausaha dari rumah. Hal tersebut menjadi peluang besar khususnya perempuan yang sudah berumah tangga tetapi tetap ingin produktif secara ekonomi.

c) Pemanfaatan Teknologi Digital Perkembangan digitalisasi menjadi peluang bagi perempuan dimana perempuan bisa bekerja tanpa meninggalkan rumah.

### Tantangan Perempuan Pekerja

- a) Beban Peran Ganda Perempuan diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga seperti, mengurus rumah, memasak, mencuci, dan membesarkan anak, sekaligus berperan mencari nafkah dalam keluarga. Peran ganda ini seringkali menyebabkan Perempuan mengalami stres dan kelelahan karena harus menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dengan tuntutan pekerjaan profesional.
  - b) Stereotipe Gender dan Patriarki Masyarakat masih banyak yang memandang Perempuan sebagai pihak utama bertanggung jawab atas urusan domestik seperti mengurus rumah, anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari. Stereotipe ini membuat perempuan seringkali dianggap harus mampu menjadi “superwomen” yang bisa mengerjakan semua peran sekaligus, baik di rumah maupun ditempat kerja.
  - c) Kurangnya Keadilan dalam Pembagian Tugas Kurangnya keadilan dalam pembagian peran perempuan dan laki-laki baik dalam ranah domestik maupun ranah publik menjadi salah satu hambatan bagi perempuan pekerja. Dalam rumah tangga sering kali pekerjaan seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus anak masih sepenuhnya dibebankan pada perempuan hal tersebut menyebabkan perempuan sulit fokus pada pengembangan karier.
  - d) Tekanan Sosial dan Budaya Tekanan untuk tetap menjalankan peran tradisional sebagai ibu dan istri, meskipun sudah berkontribusi dalam ekonomi keluarga, masih sangat kuat
  - e) Minimnya Dukungan kebijakan dan Lingkungan Kerja Dalam dunia kerja, perempuan masih menghadapi hambatan seperti diskriminasi tidak langsung, seperti anggapan bahwa perempuan kurang layak menduduki posisi strategis, serta minimnya fasilitas pendukung seperti cuti melahirkan yang tidak optimal atau fleksibilitas jam kerja yang ramah keluarga.
3. Faktor-Faktor Pendukung Perempuan Pekerja
- a) Faktor Ekonomi Faktor Ekonomi merupakan faktor utama yang berpengaruh dalam keluarga kelas menengah kebawah. Semakin meningkatnya biaya hidup, biaya pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga menjadikan pendapatan suami saja tidak dapat mencukupi kebutuhan
  - b) Faktor Sosial Faktor Sosial juga menjadi pendorong kuat bagi perempuan untuk bekerja. Faktor sosial mencakup keinginan perempuan untuk bersosialisasi memperoleh pengakuan sosial, serta menjalin relasi yang lebih luas. Banyak perempuan merasa bahwa bekerja diluar rumah dapat memperluas jaringan sosial dan membuat mereka lebih dihargai dalam lingkungannya
  - c) Faktor Aktualisasi Diri Aktualisasi diri menjadi salah satu dorongan penting bagi perempuan untuk bekerja. Dengan bekerja, perempuan merasa lebih produktif dan memiliki ruang untuk mengembangkan potensi pribadi. Pekerjaan juga memberikan pemenuhan kebutuhan psikologis, seperti menghindari kejenuhan dari rutinitas domestik.

- d) Faktor Budaya Di Indonesia, budaya memiliki pengaruh yang beragam tergantung pada latar belakang etnis, agama dan wilayah. Dimana masyarakat perkotaan yang lebih modern, Perempuan cenderung memiliki kebebasan lebih besar untuk bekerja
- e) Faktor Lingkungan atau Tuntutan Sosial Terkadang perempuan merasa terdorong bekerja karena tekanan lingkungan atau untuk mengikuti tren sosial di sekitarnya. Misalnya, jika perempuan berada di lingkungan yang banyak dihuni perempuan karier, ia juga terdorong untuk ikut serta dalam dunia kerja.

## B. Peran Ganda Perempuan: Domestik dan Publik

Peran Domestik Mansour Fakih menjelaskan bahwa peran domestik mencakup aktivitas seperti mengurus anak, melayani suami, membersihkan rumah, memasak dan mencuci yang masih dianggap sebagai bagian dari kodrat perempuan dalam patriarki. Peran domestik perempuan secara tradisional mencakup tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Sebagai ibu, perempuan memiliki peran utama yaitu dalam pemenuhan kebutuhan anak. Perempuan juga menjadi pendorong perkembangan intelektual dan emosional anak melalui interaksi yang penuh kasih sayang.

Peran Publik Perempuan merujuk pada keterlibatan perempuan dalam aktivitas di luar rumah, seperti dunia kerja, organisasi sosial, politik, pendidikan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, peran publik merupakan bagian dari struktur sosial yang mengatur bagaimana individu bertindak diluar lingkup rumah tangga.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, perempuan tidak hanya berperan dalam sektor domestik, tetapi juga aktif di peran publik. Dalam era Revolusi Industri 4.0, perempuan dituntut untuk memiliki penguasaan terhadap teknologi dan informasi. Kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan politik semakin terbuka luas, namun hal tersebut juga membawa konsekuensi berupa peran ganda yang harus dijalankan secara seimbang

## C. Pandangan Islam Terhadap Perempuan Pekerja

Islam memuliakan perempuan dalam setiap perannya, baik sebagai istri, anak, maupun sebagai ibu. Al-Quran menegaskan kesetaraan amal laki-laki dan Perempuan sebagaimana dalam Q.S Al-Imran: 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا أَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَخْلِفُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

Islam sebagai agama rahmatan lil’alamiin memandang bahwa perempuan memiliki potensi, kemampuan, dan hak untuk berperan dan

berperan aktif disektor publik, selama tidak mengabaikan kewajiban domestik. Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memegang profesi dan terlibat dalam aktivitas perdagangan, selama tetap menjaga nilai-nilai syariat dan perannya dan tanggung jawab utama dalam keluarga. 39 Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Az-Zumar ayat 39:

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah, “Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu! Sesungguhnya aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahuinya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa islam mendorong setiap individu baik laki-laki maupun Perempuan untuk bekerja, berusaha dan beramal shaleh sesuai kemampuan.

Selain itu, banyak hadis yang menunjukkan keutamaan bekerja. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari pada hasil kerja tangannya sendiri (HR. Bukhari).”

Sejarah mencatat bahwa pada masa Rasulullah banyak teladan perempuan yang aktif dalam kegiatan produktif, Khadijah binti Khuwailid dikenal saudagar sukses, Zainab binti Jahsh sebagai pengusaha tekstil, ummu Salim binti Malhan mengelola usaha kecantikan, dan masih banyak lainnya. Hal tersebut menegaskan bahwa Perempuan memiliki ruang untuk bekerja dan berkontribusi disektor publik.

#### **D. Organisasi Perempuan Islam Persistri**

Persistri lahir pada tahun 1936 sebagai wadah dakwah Perempuan persis. Organisasi ini menekankan pemberdayaan Perempuan berbasis syariat. Dalam perkembangannya, persistri berkembang menjadi Gerakan dakwah Perempuan yang terorganisasi dan sistematis. Melalui kegiatan seperti pengajian, pelatihan mubalighat, dan kegiatan sosial, persistri membina umat secara luas dengan pendekatan khas Perempuan yang lembut namun tetap tegas.

Tokoh seperti Ny. Raden Maryam Abdurrahman, pemimpin pertama persistri, serta tokoh-tokoh perempuan seperti Ibu Roekmini dan Ibu Dahniar, turut menjadi pelopor penting dalam menyebarluaskan dakwah islam ke kalangan perempuan melalui program pendidikan dan pelatihan mubalighat. Mereka tidak hanya memimpin organisasi, tetapi juga turun langsung ke masyarakat menyampaikan ajaran islam dengan semangat pembebasan dari ketertunggalan spiritual dan sosial. u melalui prinsip islam puritan.

Organisasi ini berpandangan bahwa perempuan tetap berada dalam koridor syariat islam, dengan pembagian peran yang tegas antara laki-laki dan perempuan sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunah. Persistri mendorong perempuan untuk aktif berdakwah dan berorganisasi, selama aktivitas yang dilakukan perempuan dalam batas-batas yang dibolehkan syariat. Kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui berbagai program yang dirancang dalam muktamar lima tahunan, mencakup bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, sosial hingga lingkungan hidup.

Pendekatan persistri dalam pemberdayaan perempuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam yang diyakininya, melainkan sebagai

saran dakwah untuk membangun perempuan Qur'ani yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya di masyarakat. Sebagai organisasi perempuan Islam yang memiliki misi dakwah, pendidikan, dan pembinaan, Persistri menjadi lokus penting dalam memahami peran ganda perempuan pekerja dalam konteks keagamaan dan sosial. Melalui kajian terhadap Persistri, dapat digambarkan bagaimana perempuan muslim menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai penggerak kegiatan dakwah dan sosial dalam ruang publik tanpa keluar dari batasan syariat Islam.

#### **E. Pandangan Ulama Terhadap Perempuan Pekerja**

Menurut Prof. Dr. Zulkifli, Ulama adalah figur sentral dalam masyarakat muslim yang tidak hanya memainkan peran keagamaan, tetapi juga sosial, pendidikan, dan budaya. Karakteristik ulama tidak hanya ditentukan oleh penguasaan ilmu agama, tetapi juga oleh legitimasi sosial dan kemampuan mereka untuk membimbing masyarakat secara kontekstual.

Para ulama membolehkan perempuan untuk bekerja selama tidak melanggar batas syariat. Ulama memandang bahwa bekerja merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup yang halal, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Islam tidak melarang perempuan bekerja, bahkan mendorong partisipasi mereka dalam bidang yang sesuai dengan kodrat dan potensi. Kebolehan ini merupakan bagian dari pemenuhan maslahat umat, selama tidak membawa mafsadat yang lebih besar.

Al-Qaradwi menegaskan bahwa perempuan memiliki hak berkontribusi di ruang publik, tetapi harus tetap memperhatikan ketentuan syariat seperti menutup aurat, tidak berkhulwat, serta menjaga interaksi yang terjaga dengan lawan jenis. Beliau juga mengakui bahwa bekerja adalah bagian dari hak perempuan, selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam.

M. Quraish Shihab berpandangan bahwa meskipun secara hukum perempuan tidak dibebani kewajiban menafkahi keluarga, namun secara moral dan kemanusiaan memiliki hak dan tanggung jawab sosial. Ia berpandangan bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama secara spiritual, sosial, dan moral.

#### **Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan landasan teori, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Ulama Persis memandang bahwa Perempuan diperbolehkan bekerja selama memenuhi syarat-syarat syariat Islam.

H2: Perempuan Persistri Garut mampu menyeimbangkan peran domestik dan publik dalam aktivitas bekerja.

H3: Pandangan Ulama berpengaruh terhadap pola pikir dan praktik perempuan pekerja di lingkungan Persistri.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PD. Persistri Garut. Fokus Penelitian adalah Peran Perempuan Pekerja Menurut Pandangan Ulama Persis Garut di PD. Persistri Garut.

Informan penelitian terdiri dari:

1. Ulama Persis Garut
2. Pengurus PD. Persistri Garut yang bekerja

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi Ulama Persis dan anggota Persistri Garut. Analisis Data dilakukan dengan analisis tematik yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara, kemudian menghubungkannya dengan teori dan pandangan para ulama. melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Kredibilitas data diuji dengan triangulasi sumber dan member check.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anggota persistri yang bekerja di sektor pendidikan. Informan menyatakan bahwa meski bekerja, prioritas utama tetap keluarga. Seperti, Salah satu informan menyatakan: *“Saya memang bekerja dan aktif di PD. Persistri Garut tetapi tetap mengutamakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga”*

Hasil wawancara dengan para informan mengungkap dinamika peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, perempuan di persitri mampu menjalankan peran ganda baik di ranah publik maupun diranah domestik. Mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, serta ekonomi tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik. Kegiatan seperti mendidik anak, melayani suami, dan menjaga keharmonisan rumah tangga tetap dianggap sebagai prioritas utama.

Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Syaifuddin Zuhdi, bahwa perempuan di era modern tidak hanya terikat pada peran domestik, namun juga terlibat dalam peran publik. Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa peran adalah fungsi sosial yang dapat dijalankan secara bersamaan oleh satu individu, selama peran tersebut tidak bertabrakan.

Selain itu, Islam membolehkan perempuan bekerja selama tidak mengabaikan fitrah dan kewajibannya. Islam memberikan kebebasan dalam mencari rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas hasil dari apa yang mereka usahakan, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun tanggung jawab pribadi. Ini berarti bahwa perempuan boleh berkarya, berkontribusi di masyarakat, dan memperbolehkan hak dari usahanya, selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariat. Perempuan persistri aktif diranah publik namun tetap menjaga tanggung jawab domestik, mencerminkan ayat tersebut dimana mereka berusaha dan Allah menjanjikan bagian atau pahala atas usaha itu, baik mereka perempuan atau laki-laki.

Pada Masa Nabi Muhammad SAW, bahkan hingga periode kekhilafahan dan era para ulama salaf, banyak perempuan turut serta dalam berbagai bidang kehidupan. Di ranah politik, tercatat tokoh-tokoh seperti ‘Aisyah ra., Ummu Hani, dan Nafisah binti Hasan bin Zaid, yang memiliki peran strategis. Dalam konteks peperangan, perempuan seperti Ummu Salamah, Shafiyah, Laila Al-Ghiffariyah, Ummu Sinan Al-Aslamiyah, Ummu Sulaim, dan Ummu ‘Athiyah turut ambil bagian sebagai perawat, penyedia logistik, dan dukungan moral.



Selain itu, ada pula yang berprofesi sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Milhan dan Shafiyah binti Huyay. Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa islam tidak membatasi peran perempuan, tetapi memberikan ruang bagi kontribusi di berbagai sektor selama tetap dalam nilai-nilai syariat.

Organisasi Persistri memandang bahwa perempuan boleh bekerja selama tidak meninggalkan kewajibannya. Melalui programnya yaitu pengajian, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan sosial, persistri mendukung produktivitas perempuan dalam koridor syariat. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa perempuan di lingkungan persistri garut telah menjalankan peran ganda dengan dukungan nilai-nilai islam.

Partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan dakwah seperti program persistri menunjukkan bahwa aktivitas diluar rumah menjadi ladang mencari pahala. Hal tersebut sejalan dengan teori dari Quraish Shihab yang memandang bahwa islam tidak membatasi perempuan dalam berkiprah di ruang publik selama dalam batasan syariat.

Ulama Persis memiliki pandangan yang moderat berabsis nash, yang membolehkan perempuan bekerja baik di sektor formal maupun informal, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsiip syariat islam. Secara umum, pandangan ulama tersebut bersifat modern berbasis nash, serta mempertimbangkan maslahat sosial dan keluarga. Berikut merupakan tujuh syarat utama yang disebutkan oleh para ulama persis bagi perempuan yang bekerja:

1. Pekerjaannya Halal dan Sesuai dengan Fitrah Perempuan.

Dalam menetapkan kebolehan bagi seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah, syariat Islam menggaris bawahi dua hal penting: Pekerjaan tersebut harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan Jenis pekerjaan yang dipilih seyogianya selaras dengan fitrah dan karakteristik alami kaum perempuan.

Ulama Persis mengatakan: *“Tidak semua bidang pekerjaan cocok secara fisik maupun psikologis untuk dijalankan oleh perempuan. Pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik berlebih seperti buruh bangunan, pekerja angkut berat, sopir kendaraan besar, atau penambang, umumnya tidak sejalan dengan kodrat kelembutan dan struktur biologis tubuh wanita. Dalam jangka panjang, jenis pekerjaan semacam ini dikhawatirkan dapat mengikis sisi kewanitaan dan membebani secara fisik maupun emosional. Sebaliknya, banyak profesi yang justru selaras dengan potensi alami perempuan, seperti ketelatenan, kelembutan, dan ketelitian. Oleh karena itu, profesi seperti dokter, bidan, guru, akuntan, desainer, penulis, juru masak, maupun tenaga sosial sangat cocok untuk dijalankan oleh perempuan, karena mendukung aktualisasi diri sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.”*<sup>1</sup>

2. Menjaga Aurat dan Tidak Tabarruj (berhias berlebihan)

Dalam syariat Islam, kewajiban menutup aurat merupakan aspek yang tidak dapat ditawar, termasuk ketika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja di ruang publik. Kewajiban ini bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan diri dari potensi fitnah, pelecehan, dan kerusakan moral yang dapat timbul di lingkungan sosial yang terbuka. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيزِهِنَّ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dari ayat tersebut, ulama menjelaskan bahwa jilbab syar'i adalah kain penutup yang menjulur ke bawah menutupi dada, bukan sekadar penutup kepala. Perempuan juga dianjurkan untuk mengenakan kaus kaki dan penutup lengan agar tidak terbuka ketika pakaian tersibak oleh angin atau gerakan. Selain itu, larangan berhias secara berlebihan (tabarruj) juga menjadi perhatian. Islam membolehkan wanita untuk tampil bersih dan rapi, namun tidak dengan niat menarik perhatian atau melanggar batas-batas kesopanan di tempat umum.

### 3. Tidak Bercampur Bebas dengan Laki-laki Non-mahram

Dalam Islam, salah satu aspek penting dari penjagaan diri seorang muslimah di lingkungan kerja adalah menghindari situasi yang dapat memicu khalwat, yakni berduaan dengan laki-laki non-mahram tanpa kehadiran pihak ketiga yang amanah. Interaksi yang tampaknya sederhana dapat menjadi pintu masuk bagi godaan, karena syariat menegaskan bahwa perbuatan maksiat jarang sekali terjadi secara tiba-tiba, melainkan diawali dengan hal-hal kecil yang diabaikan.

Oleh karena itu, kehati-hatian dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam. Ini termasuk menjaga intonasi suara agar tidak mengandung kelembutan yang dapat menimbulkan ketertarikan secara emosional, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 32:

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ  
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

*Artinya: Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.*

Ayat ini bukan hanya peringatan spiritual, melainkan juga prinsip moral yang mengatur komunikasi antara laki-laki dan perempuan, terlebih dalam konteks profesional.

### 4. Mendapat Izin dari Wali atau Suami

Dalam Islam, prinsip dasar yang mengatur peran perempuan dalam keluarga adalah bahwa ia berada dalam tanggungan nafkah dan perlindungan dari wali atau suaminya. Oleh karena itu, apabila kebutuhan finansialnya telah tercukupi oleh orang tua atau suami, maka pilihan terbaik bagi seorang perempuan adalah tetap berada di rumah untuk mengelola urusan rumah tangga dan menjalankan peran domestiknya secara optimal.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah menegaskan dalam fatwanya: "Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya. Tidak halal pula bagi siapa pun menjemputnya atau menahannya dari suaminya, baik ia seorang ibu menyusui, bidan, atau pekerja lainnya. Jika ia keluar tanpa izin

suaminya, maka ia telah berbuat durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan layak mendapatkan hukuman.” (Majmū‘al-Fatāwā, XXXII/281).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa izin suami bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem tanggung jawab dan kepemimpinan dalam rumah tangga yang dijaga oleh syariat. Dengan demikian, keputusan seorang perempuan untuk bekerja harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnnya secara menyeluruh, serta tetap berada dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

#### 5. Tidak Melalaikan Kewajiban Domestik

Dalam kerangka ajaran Islam, perempuan memiliki tanggung jawab fundamental dalam menjaga dan mengelola rumah tangganya. Bagi perempuan yang telah bersuami, tanggung jawab tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan domestik suami serta menjaga keharmonisan keluarga.

Bagi yang telah menjadi ibu, ia mengemban amanah besar dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya, yang merupakan bagian integral dari pembentukan generasi yang saleh dan berkualitas. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

Artinya: "Wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya". (HR. Bukhari no. 893).

Hadis ini menegaskan bahwa peran domestik seorang istri dalam islam bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan bagian dari amanah kepemimpinan yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Oleh karena itu, meskipun Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah, hendaknya aktivitas profesional tersebut tidak sampai melalaikan kewajiban utamanya dalam rumah tangga. Sebesar apa pun ambisi atau kecintaan terhadap pekerjaan, prioritas terhadap keluarga harus tetap dijaga. Kebutuhan emosional, fisik, dan spiritual suami serta anak-anak harus menjadi perhatian utama.

#### 6. Tidak Menimbulkan Bahaya atau Fitnah

Dalam kerangka syariat Islam, prinsip utama dalam perizinan perempuan untuk bekerja di luar rumah adalah menjaga kehormatan (al-‘ird), keamanan jiwa (al-nafs), serta keselamatan agama (al-dīn). Islam membolehkan perempuan untuk bekerja selama tidak melanggar batasan-batasan syariat, namun pada saat yang sama memberikan perhatian serius terhadap kondisi dan situasi yang dapat berpotensi menimbulkan fitnah.

Terdapat jenis pekerjaan yang secara hukum asal dibolehkan, seperti menjadi sekretaris, pengacara, atau tenaga administrasi, namun dalam praktiknya mengandung potensi interaksi yang intens dan privat dengan laki-laki non-mahram. Misalnya, bila seorang perempuan harus kerap kali berada berdua dengan atasan laki-laki di ruang tertutup tanpa pengawasan, maka ini termasuk dalam situasi yang rawan fitnah.

Dalam konteks seperti ini, sebagian ulama mengingatkan bahwa perempuan muslimah hendaknya mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain yang tetap sejalan dengan syariat namun lebih aman dari sisi interaksi.

#### 7. Keseimbangan antara Karier dan Keluarga

Islam menekankan pentingnya hidup yang seimbang, termasuk dalam mengelola peran ganda seorang perempuan sebagai istri, ibu, dan pekerja. Selama

seorang perempuan mampu menjalankan tanggung jawab domestik tanpa terabaikan, aktivitas di ranah publik atau dunia kerja tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dapat bernilai ibadah terutama jika membawa manfaat sosial dan kontribusi ekonomi bagi keluarga.

Keseimbangan ini menjadi kunci utama agar peran ganda tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, perempuan muslimah yang bekerja dianjurkan untuk senantiasa menjaga harmoni antara tuntutan karier dan kewajibannya di rumah.

Pandangan ini memperkuat pandangan dari Yusuf Al-Qaradawi dan Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa perempuan boleh berpartisipasi di ruang publik selama tetap mengutamakan adab, maslahat, dan peran domestik. Para ulama tidak melarang perempuan bekerja, namun menekankan keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga sebagai hal yang utama.

Para Ulama Persis juga berpesan bagi perempuan muslim yang ingin berkiprah di ruang publik baik bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Luruskan niat apapun bentuk aktivitas di ruang publik, niatkan sebagai ibadah untuk mencari ridha Allah dan kontribusi nyata bagi umat. Jangan terjebak pada semangat aktualisasi diri semata, tetapi jadikan kerja dan kiprah sebagai sarana dakwah, amar ma'ruf, dan menebar manfaat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda : *"Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memberi ruang bagi perempuan untuk bekerja dengan tetap menjaga tanggung jawab utama dalam keluarga. Perempuan pekerja di Persis Garut mampu menjalankan peran ganda secara harmonis, yakni sebagai ibu rumah tangga. Dan pekerja publik. Pandangan Ulama Persis Garut mendukung keterlibatan perempuan di dunia kerja selama sesuai dengan syariat islam. Persis berperan sebagai wadah pembinaan agar perempuan mampu menyeimbangkan peran domestik dan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azam, F. (2019). Peran Mubalighat dalam Gerakan Dakwah Perempuan. *Jurnal Dakwah Islamiyah*, 9(1), 45-59.
- Benu, S., & Syahputra, A.W. (2025). Teori Feminisme: Peran Perempuan yang Bekerja Keras dalam Keluarga di Era Modern. *Wissen*, 3(1), 301-320.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods* (5th ed.). Pearson Education.
- Chusna, Z. H., Fauziyah, I. M., Pradana, S. Y., Ababil, I. A. H., & Magfiroh, M. (2022). The moderate perspective of Yusuf Al-Qardhawi on career women. *Institut Agama Islam Badrus Sholeh*.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4<sup>th</sup> ed). Sage Publications.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.

- Fauziah L, Mashudi, M, Lestari H, Yuningsih. (2022) The role Of Women: Between Opportunities and Challeges in Business in the era of the Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(1), 18-20. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1680>
- Fuadah, Z. (2023). Transformasi Fatwa Ulama Indonesia: Analisis isi terhadap produk fatwa tentang perempuan tahun 1926–2015 (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Gani, E.S. (2016). Hak Wanita dalam Bekerja. *Takhim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 112.
- Haryani, A., & Nur, L. (2021). Perempuan dalam Ekonomi Kreatif: Antara Peran Ganda dan Kesempatan Kerja. *Jurnal Ekonomi dan Gender*, 5(1), 55–68.
- Isnaeniah, E. (2019). Karakteristik Organisasi Perempuan Persatuan Islam Istri (Persistri). *Intizar*, 25(1), 31–42. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i1.3802>.
- Kurniawati, D. (2021). Hambatan Struktural Perempuan di Dunia Kerja. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 8(2), 115–127.
- Lestari, S. R. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja: Analisis Gender dan Pendidikan. *Jurnal Gender dan Sosial*, 7(2), 101–112.
- Lianda, A. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Bekerja Sebagai Buruh dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Lutfi, L., Sutisna, U., & Asma, F. R. (2022). Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam di era modern. *Al-Thariqah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2).
- Marni Sadar. (2023). Dinamika Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 22.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Nabillah Purba, M., Yahya, M., & Nurbaiti. (2021). Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya. *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis (JPSB)*, 9(2), 91–98.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Harfa Creative.
- Nurrohmah, U. (2024). Perempuan Karir Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).
- Putri, D. K., & Utami, R. (2022). Digitalisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Era Industri 4.0. *Jurnal Transformasi Digital dan Gender*, 3(2), 144–158.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sekretariat Negara RI.

- Rofiah, K. (2021). Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam Kajian Islam dan Gender. Q-Media.
- Situmorang, S., Fauzi, A., Permatasari, S. M., & Robiansyah, A. (2021). Pengaruh Rotasi Jabatan, Etos kerja, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Kharisma Surya Semesta. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), 321.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Perss.
- Sofiani, T. (2010). Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan dalam Konstelasi Relasi Gender. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 199.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastri, D. (2020). Motivasi Perempuan Bekerja dalam Perspektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(2), 98–110. <https://doi.org/10.25077/jsn.v6i2.2020.98-110>.
- Surbakti, R. (2020). Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4(2), 126.
- Suryani, N. (2020). Perempuan, Patriarki, dan Tantangan Dunia Kerja. *Jurnal Gender dan Sosial*, 6(1), 67–80.